

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN
LABUHANBATU SELATAN**

SKRIPSI

Oleh:

WINDIANI PRATIWI

NPM: 1603100044

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **WINDIANI PRATIWI**
N P M : 1603100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020
W a k t u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI


PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd** (.....)
PENGUJI II : **Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si** (.....)
PENGUJI III : **IDA MARTINELLY, SH., MM** (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **WINDIANI PRATIWI**
N.P.M : 1603100044
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

Medan, 09 Maret 2020

Dosen Pembimbing


IDA MARTINELLY, SH.,MM

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHAIRIAH, S.IP.,Pd

Dekan,


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP.

PERNYATAAN

Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, WINDIANI PRATIWI, NPM 1603100044, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Maret 2020

Yang menyatakan,

WETERAI

TEMPEL

160301AHF341463855

6000

ENAM RIBU RUPIAH

WINDIANI PRATIWI



Unggul, Cerdas & Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Windiani Pratiwi
N P M : 1603100044
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	3/feb/20	Bimbingan Proposal	R
2.	6/feb/20	Bab I - Latar belakang - Cara penulisan	R
3.	20/feb/20	Bab II - cara pengutipan - penulisan referensi	R
4.	24/feb/20	Bab II - Pembacaan simpulan topik sub bab	R
5.	25/feb/20	Bab III - struktur organisasi - prosedur kegiatan	R
6.	27/feb/20	Bab IV - Pembahasan hasil wawancara	R
7.	4/mar/20	Bab IV - pembacn hasil data 2 Bab V - dan simpulan	R
8.	3/mar/20	Revisi & ujian	R

Medan, 3.....Maret.....2020...

Dekan

(Dr. Arifin Saleh, M.S.P.)

Ketua Program Studi,

(Nahi Khaiciah, S.P, M.Pd.)

Pembimbing ke : 1..

(Ida Martinevi, S.H, M.M.)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

WINDIANI PRATIWI

1603100044

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusi warga negara yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif, subjek) lebih pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik. Adapun tujuan dan sasaran dalam penelitian ini sudah tercapai, manfaat kartu identitas anak yaitu sebagai identitas resmi diri anak dan meningkatkan pendataan terhadap anak, program yang dilaksanakan yaitu dengan memberikan diskon kepada anak yang sudah mendapatkan kartu identitas anak jika berbelanja di toko-toko buku, sumber daya manusia sudah tersedia dan berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dengan adanya evaluasi terhadap kebijakan tersebut dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih

kurangnya sosialisasi-sosialisasi ke sekolah di pedesaan dikarenakan jarak tempuh yang jauh dan kurangnya blangko untuk menerbitkan kartu identitas anak.

Kata Kunci: Implementasi, Pelaksanaan, dan Kartu Identitas Anak

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

AssalamualaikumWarahmatullahiWabarakaatuh

Alhamdulillahrabbi'l'amin segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, skripsi ini berjudul:

“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan kerendahan hati dan rasa ikhlas penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi sempurnanya

penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda **Ampran** dan Ibunda Tercinta **Mardiani** yang telah memberikan doa restunya serta dorongan semangat dalam belajar baik secara moril ataupun materi dan memberikan kasih sayang yang tulus.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak **Dr. Arifin Saleh, S.sos.,MSP** selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Nalil Khairian, S.IP.,M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administarsi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika S.sos.,M.SP selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Ida Martinelli S.H.,M.M selaku Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Dan Staf Biro Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universtas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepala Staff Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.
9. Kepada Adik Tercinta dan Tersayang Helena Fazarani yang telah memberikan dukungan serta menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada yang spesial Kurnia Agung Siregar yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Kepada teman-teman seperjuangan Rizka Putri Daulay, Puspa Jayanti Siregar, Wulan Krismiati Ningsih, Zulfah Matondang, Rita Rahayu, Dinda Pratiwi, Muhammad Taufik Hidayat, Nazri Hidayat, Fajar Zahari Nasir, dan M. Fahmi Hidayat.

12. Kepada teman-teman seperjuangan yang tersayang yang selalu memberikan dukungan serta selalu menyemangati penulis setiap hari untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya, Adinda Nirwana Lubis, Riska Apri Arianti Siregar, dan Vina Dwi Cahyani.

13. Dan seluruh kelas IAN C Sore Kebijakan yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kiranya Allah SWT membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wasaalamu'alaikum. Warahmatullahi, Wabarakatuh

Medan, Maret 2020

Penulis

Windiani Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1

1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi.....	7
2.2 Kebijakan Publik.....	9
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.4 Kartu Identitas Anak.....	16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Kerangka Konsep.....	21
3.3 Definisi Konsep.....	22
3.4 Kategorisasi.....	24
3.5 Narasumber.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.7 Teknik Analisis Data.....	27

3.8 Lokasi Penelitian.....	28
3.9 Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.2 Pembahasan.....	53

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	61
5.2 Saran.....	63

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Draft Pedoman Wawancara
- Lampiran III : Sk-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : Sk-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : Sk-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran VI	: Sk-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Rekomendasi Penelitian Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Lampiran IX	: Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	22
Gambar 3.2 Peta Kabupaten Labuhanbatu Selatan.....	29
Gambar 3.3 Struktur Organisasi	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang di muat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dibidang administrasi kependudukan.

Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat penerbitan, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan kutipan akte kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli. Selain itu, perlu kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki KIA, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akte kelahiran asli.

Terkait dengan Kartu Identitas Anak (KIA) ini, sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai saat ini , sosialisasi akan program KIA sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA seperti hal di atas masih jarang, selama ini KIA hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja.

Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah penduduk 323,308 jiwa dengan jumlah anak 45.331 jiwa, yang sudah mempunyai kartu identitas anak hanya berjumlah 600 anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Masih banyak anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang belum mendapat kartu identitas anak tersebut. Sosialisasi pelaksanaan kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilakukan sejak tahun 2018 sampai 2019 dengan pengadaan blangko di tahun 2020. Pelaksanaan kartu identitas anak sudah dilaksanakan mulai bulan Januari 2020 sampai dengan saat ini.

Banyak terjadi pro dan kontra dalam penerbitan KIA, karena selain dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kartu tersebut dirasa kurang memberikan dampak untuk anak, lantaran anak

yang belum cakap jarang melakukan aktivitas berat di luar rumah. Padahal KIA dibuat untuk anak usia 0-17 tahun, sedangkan anak usia 0-5 tahun kebanyakan masih dibawah pengawasan orangtua dan belum memasuki sekolah dasar sehingga belum banyak membutuhkan fasilitas yang disediakan oleh adanya KIA tersebut.

Selain permasalahan lainnya yang juga timbul adalah permasalahan identifikasi anak jika misalnya terjadi bencana alam dan kasus lain seperti penculikan anak. Dalam hal ini anak yang sudah memiliki KIA akan lebih mudah untuk diidentifikasi karena sudah memiliki tanda pengenal yang jelas.

Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pemerintah ini dimaksudkan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan dan melindungi hak anak, identitas diwujudkan dengan program Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mulai berlaku sejak awal tahun 2016 lalu. Dengan banyaknya jumlah anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu mengambil kebijakan penerbitan KIA dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak-anak tersebut. Untuk itu akan dilihat lebih lanjut bagaimana upaya-apaya yang diambil rangka penerbitan KIA di Kabupaten Labuhanbatu Selatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala

yang muncul.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :**"Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan ProgramKartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak di Kabupaten Labuhanbatu selatan.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek Akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Kartu Identitas Anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Waktu Dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menerangkan simpulan dan saran. Sedangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar-daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Nurdin Usman (2002:70) menyatakan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana

dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Van Meter dan Van Horn (2014:135) menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Van Meter dan Van Horn tersebut menjelaskan bahwa badan-badan yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dan undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

A. Mazmain dan Paul A. Sabatier (2014:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan ini dengan mengatakan memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku dan atau

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan public yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Pendekatan Implementasi menurut Wahab (2014:234) ada beberapa tipe pendekatan implemetasi yaitu:

- a. Pendekatan struktural, hal ini mengacu pada rancangan bangun kebijakan dan rancangan bangun organisasi sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan
- b. Pendekatan procedural dan manajerial, hal ini mengacu pada upaya mengembangkan prosedur-prosedur yang tepat termasuk prosedur manajerial beserta teknik-teknik manajemen yang relevan
- c. Pendekatan berperilaku, hal ini mengacu pada suatu kesadaran

bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan

- d. Pendekatan politik, hal ini mengacu pada pola-pola kekuasaan dan pengaruh diantara dan didalam lingkungan organisasi

Alasan sederhana yang dapat dikemukakan bahwa implementasi suatu kebijakan bisa saja telah direncanakan dengan seksama, baik dilihat dari sudut organisasinya, prosedurnya, manajemennya, dan pengaruh-pengaruhnya pada perilaku, tetapi jika ia tidak atau kurang memperhitungkan realita-realita kekuasaan, misalnya kemampuan kelompok-kelompok penentang kebijakan untuk memblokir usaha-usaha para pendukung kebijakan, maka mustahil kebijakan tersebut dapat berhasil.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Brigeman dan Davis (2008:5) menjelaskan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan, sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Menurut Thomas D.ye (1992:2) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, alasan sesuatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan

kerugian, disinilah pemerintah.

Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini perlunya evaluasi dalam kebijakan untuk menentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Maka evaluasi kebijakan memegang peran penting dalam tahapan kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan oleh Samudra Wibawa (1994:63) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya untuk mendekati tujuan.

Sedangkan menurut Abidin (2004:23) kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dunn (2012:36) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda public. Sebelumnya masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan.

Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi focus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijaka. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternative bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu sari alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsesus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak terimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

Pada tahap ini implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.

Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan public yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai kebijakannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikannya kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana

yang diharapkan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran maupun sebagai hasil.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan

kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edward dan Widodo (2016:68) mengajukan beberapa faktor yang berperan dalam mencapai keberhasilan implementasi, diantaranya adalah :

1) Komunikasi, Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan di informasikan kepada kelompok sasaran. 2) Sumber Daya, dalam Implementasi Kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya baik sumber daya manusia, materi dan metoda, sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. 3) Disposisi, suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. 4) Struktur Birokrasi,

dalam Implementasi Kebijakan, struktur organisasi adalah prosedur operasi yang standart (standart operating procedurs/SOP. Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape,yaknibirokrasi yang rumit dan kompleks. Hal ini demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Berbagai pendekatan dalam Implementasi Kebijakan, berkaitan dengan implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permasalahan, ataupun tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat.Sumber daya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

Menurut Mazmain dan Sabatier (2014:125) ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu : a) Karakteristik Masalah. 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan 2) tingkat kemajemukan kelompok sasaran.Hal ini berarti bahwa suatu program relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogeny.

Sebaliknya apabila kelompok sasarannya heterogen implementasi program akan relative lebih sulit karena tingkat pemahaman anggota kelompok sasaran program berbeda, 3) proposisi kelompok sasaran terhadap total populasi, 4) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b) Karakteristik Kebijakan.

- 1) kejelasan isi kebijakan. Hal ini berarti semakin jelas dan terperinci isi sebuah kebijakan, akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.
- 2) seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan social perlu ada modifikasi.
- 3) besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program social.
- 4) seberapa besar adanya keterpanutan dan dukungan antar institusi pelaksana.
- 5) kejelasan dan konsisten aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

c) lingkungan kebijakan.

- 1) kondisi social ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi (*constituency groups*).
- 4) tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Dari uraian definisi diatas penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

2.4 Kartu Identitas Anak

Peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi “ Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan.

Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga Negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan

mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan public untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kartu Identitas Anak

Kartu identitas anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kartu identitas anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun
2. Kartu identitas anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun

Perbedaan dari keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia 0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat foto.

Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan dari kartu identitas anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. Kartu identitas anak ini juga mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat memiliki KIA bagi anak:

1. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak
2. Untuk pernyataan mendaftar sekolah
3. Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak

contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank

4. Untuk mendaftar BPJS
5. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk 30 pasal Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
6. Mengurus klaim santunan kematian
7. Pembuatan dokumen keimigrasian
8. Mencegah terjadinya perdagangan anak
9. Manfaat penerbitan KIA bagi pemerintah
10. Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa hukum maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung kepada masyarakat.

Pada dasarnya, penerbitan KIA ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu KIA bagi anak Warga Negara Indonesia (WNI) dan KIA bagi anak penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Syarat KIA untuk anak 0 – kurang dari 5 tahun:

Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Jika anak kurang dari 5 tahun

sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi syarat:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. Kartu Keluarga (KK) asli orang tua/wali; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) asli kedua orang tuanya/wali

Syarat KIA untuk anak 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari:

Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan syarat:

- a. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- b. KK asli orang tua/wali;
- c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- d. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar

Setelah semua persyaratan sudah dimiliki, pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan di atas keDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat

(Disdukcapil).Penerbitan KIA dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA dan KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara bahasa, kata metodologi berasal dari kata method dan logos yang berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang metode. Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian

yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

Menurut Arikunto (2010:2), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Selain itu, untuk menganalisisnya digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Menurut Moleong (2012:2) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perilaku individu dan kelompok orang. Pendekatan ini di arahkan kepada latar belakang individu secara kualistik menggunakan metode deskriptif sehingga dapat memberikan gambaran realita yang kompleks dalam melihat adanya koordinasi dalam meningkatkan

perencanaan pembangunan.

Peneliti memilih bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin memaparkan/mendeskrripsikan bagaimana implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan.


3.2 Kerangka Konsep

Sugiyono (2009:29) menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variasi besaran yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, ,maka batasan-batasan konsep yang di pakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Adapun konsep pemikiran yang digunakan peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan pelaksanaan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dengan sistem birokrasi yang efektif dengan melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.
- b. Kebijakan publik yakni merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Implementasi kebijakan publik adalah proses tindakan-tindakan atau kegiatan administratif antara individu dan organisasi pemerintahan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan menghasilkan alternatif yang bersifat konkrit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebelumnya.

d. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Adanya tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak
2. Adanya manfaat dari kartu identitas anak
3. Adanya program yang dilakukan

4. Adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan kebijakan
5. Adanya evaluasi akan program kartu identitas anak

3.5 Narasumber

Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Lahamid Nasution, S.E

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 46 Tahun

2. Sekrtaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Ali Imran S.H,M.Si

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 47 Tahun

3. Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Dewi Muslina, S.sos,M.M

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

4. 2 (dua) orang masyarakat.

1. Ibu Desi

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 31 Tahun

2. Bapak Anto

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 34 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan instrumen metode wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrument sebagai berikut:

1. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.
2. Study kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah serta pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. (Suryanto, 2005:23).

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Data diperoleh, kemudian diolah secara sistematis. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data, menelaah dan menyusun dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian (Moleong, 2006:274).

Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan menentukan hasil akhir. Yaitu:

1. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh

karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Waktu Penelitian yaitu Januari 2020 sampai dengan Maret 2020


3.9 Sejarah Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang beribu kota di Kota Pinang, Kota Pinang adalah kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 pada 24 Juni 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan pintu gerbang provinsi Sumatra Utara ditinjau dari provinsi Riau. Kesultanan Kota Pinang dahulu terletak Di Kabupaten ini, yang beribu kotakan Kota Pinang. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 1026' 00" - 2012' 55' Lintang Utara dan 99040' 00" -100026' 00" Bujur Timur.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah sekitar 3.116,00Km² (311.600 Ha) yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 54

Desa/Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Torgamba,yaitu seluas 113.600 Ha atau sekitar 36,47% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Silangkitan,yaitu hanya seluas 30.370 Ha atau sekitar 9,75% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



Gambar

3.2

Secara administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Barat :berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

3.9.1 Visi Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Visi dinas ialah “ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2021”

Misi dinas ialah antara lain :

- a. Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Kependudukan Sipil.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya dokumen

kependudukan.

Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan menurut Peraturan Bupati 42 Tahun 2016 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dan kawasan permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang di pimpin seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas :

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pelayanan pendaftaran, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknik bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, informasi pengawasan dan pengendalian kependudukan.
- b. Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan penduduk, penerbitan akta kelahiran dan akta sipil lainnya.
- c. Penyelenggaraan informasi, pengawasan dan pengendalian kependudukan.
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas.
- e. Mengkoordinasikan tugas-tugas lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

Adapun tugas Bidang Pelayanan Dan Pendaftaran Penduduk terkait dalam Pelaksanaan Program Kartu Identitas adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagai tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

dalam menyelesaikan pendaftaran penduduk, pelayanan kartu keluarga (KK) dan kartu penduduk (KTP) serta mutasi penduduk dan pengendalian penduduk.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan rencana dan program kerja bidang pelayanan pendaftaran kependudukan.
- b. Penyelenggaraan persyaratan dan program kerja bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
- c. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk.
- d. Pelaksanaan dan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- e. Penyelenggaraan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
- f. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- g. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk

- h. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

3.9.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Pihak - pihak yang terdapat dalam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di atur sedemikian rupa dalam suatu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses pengorganisasian, organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu yang menunjukkan hubungan satuan-satuan organisasi dan individu-individu yang berada di dalam suatu organisasi.

Adapun struktur didalam Dinas antara lain :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat
- c. Subbag perencanaan


- d. Subbag keuangan
- e. Subbag umum dan kepegawaian
- f. Bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk
- g. Seksi identitas penduduk
- h. Seksi pendataan
- i. Seksi pindah dating penduduk
- j. Bidang pelayanan pencatatan sipil
- k. Seksi pencatatan kelahiran
- l. Seksi pencatatan perkawinan, perceraian
- m. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian
- n. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- o. Seksi system informasi administrasi kependudukan
- p. Seksi pengelolaan penyajian data kependudukan
- q. Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi


Melalui struktur organisasi maka tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan setiap satuan-satuan organisasi dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai organisasi tersebut lebih baik dan maju.

Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.3

Bagan Struktur Organisasi





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak. Sumber data dalam penelitian ini adalah 3 orang dari Pihak

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan 2 orang masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 sampai 14 Februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari narasumber mengenai permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai informasi baik dari Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

4.1.1 Adanya Tujuan Dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program

kartu identitas anak merupakan hal yang penting dimana apabila peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 ini diimplementasikan dengan baik, maka akan dapat mencapai sasaran dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut.

Agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja tujuan dan sasaran dalam menjalankan kebijakan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lahamid, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pernyataanya yaitu :

“Tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak ini ialah sebagai identitas resmi diri anak. Yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendataan anak, perlindungan anak dan sebagai pemenuhan hak asasi manusia. Kartu identitas anak ini selain bertujuan meningkatkan pendataan juga membantu anak dalam mengurus keperluanya, misalnya membuka rekening tabungan. Kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut disesuaikan sasaran yang sudah tercapai dan sesuai dengan kebijakan”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Beliau juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan melakukan sosialisasi yang dilaksanakan sejak tahun 2018-2019 kemarin, dan pengadaan blangko dilakukan di tahun 2020. Kemudian yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ialah pengadaan blangko, karena blangkonya dari daerah. Blangkonya dibagi dalam bidang masing-masing, misalnya tahun ini sebanyak 2000 kemudian tahun 2021 sebanyak 3000. Jadi untuk saat ini untuk seluruh anak Labuhanbatu Selatan belum bias dicetak seluruhnya.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Ali Imran, SH, M.Si selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas ini yaitu untuk melindungi anak dari perdagangan anak, meningkatkan pendataan dan memenuhi hak asasi anak. Berikut wawancara yang dilakukan :

"Pelaksanaan program kartu identitas anak ini bertujuan untuk melindungi anak dari perdagangan anak, meningkatkan pendataan dan juga salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk." (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 Februari 2020 di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah dengan system jemput bola, pihak dinas datang ke sekolah-sekolah dengan sosialisasi dan juga sekaligus melayani anak-anak. Dinas juga sudah mempunyai hubungan dengan sekolah agar pelaksanaan program kartu identitas anak ini berjalan dengan baik, mereka hanya perlu membawa akta kelahiran, kartu keluarga asli orang tua/wali, KTP-el orang tua dan pas foto berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar. Kemudian kartu identitas anak tersebut akan dicetak oleh dinas selama 2 hari kemudian pihak dinas akan kembali lagi ke sekolah dengan memberikan kartu identitas anak tersebut kepada anak-anak. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan program ini ialah jarak tempuh ke sekolah-sekolah yang ada di pedalaman, oleh karena itu belum seluruh anak labuhanbatu selatan mendapat kartu identitas anak.

Penulis juga mewawancarai Ibu Dewi Maslina, S.sos, MM selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan. Berikut wawancara yang dilakukan:

“ Pelaksanaan program kartu identitas anak ini bertujuan untuk

memenuhi kewajiban dalam memberikan kependudukan terutama dalam anak. kartu identitas anak menunjukkan nomor induk kependudukan, nama lengkap anak, nama orang tua anak, dan lain sebagainya. Salah satu tujuan dan sasarannya ialah pemerintah ingin masalah perdagangan tidak sembarangan, karena anak tersebut sudah mempunyai identitas resmi. Kemudian tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak ini ialah mempermudah orang tua dalam membuka tabungan untuk anaknya, jadi orang tua tidak perlu membawa kartu keluarga hanya cukup membawa kartu identitas anak tersebut. Selain itu juga kartu identitas anak ini mempermudah orang tua dalam membeli tiket kereta api atau tiket pesawat untuk anaknya. Dan program ini disambut baik oleh masyarakat Labuhanbatu Selatan.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan ialah melakukan sosialisasi dan datang ke sekolah-sekolah. Selanjutnya beliau juga memaparkan faktor yang menjadi penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak ini ialah jarak tempuh ke sekolah-sekolah di pedesaan yang jauh dan masalah blangko yang terbatas.

Kemudian penulis mencoba mewawancarai ibu desi selaku

masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan :

“Kartu identitas anak yang sudah di terima anak saya yaitu diberikan oleh pihak sekolah, setelah pihak sekolah menyuruh anak saya membawa akta kelahiran. Kartu identitas anak tersebut sangat berguna bagi anak saya, karena mempunyai manfaat yaitu ketika saya kemarin membeli tiket kereta api saya tidak perlu lagi membawa kartu keluarga”.(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14februari 2020).

Penulis juga mewawancarai bapak anto selaku orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Benar anak saya sudah menerima kartu identitas anak dari sekolahnya. Tetapi sampai saat ini saya belum menggunakan kartu identitas anak tersebut”.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020).

Berdasarkan pengamatan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran mengenai Implementasi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 dalam Rangka Pelaksanaan Program kartu identitas Anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dapat

dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi masih ada sedikit kendala yaitu masih ada masyarakat yang belum merasakan atau menerima kartu identitas anak dikarenakan tempat tinggal atau jarak tempuh yang jauh dan pengadaan blangko yang terbatas. Tetapi pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan terus melaksanakan program ini karena mengingat program ini sangat penting.

4.1.2 Adanya Manfaat

Pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak lepas dari manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui manfaat dari program kartu identitas anak tersebut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lahamid Nasution, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau memberikan pernyataanya yang mengatakan bahwa :

“Mengenai manfaat dari pelaksanaan program kartu identitas anak ini yaitu sebagai autentik diri anak. Kartu identitas anak ini mempunyai manfaat untuk masyarakat yaitu misalnya sebagai perlindungan diri anak dan juga membantu orang tua dalam mengurus keperluan anak-anaknya”.(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Terkait dengan pendataan dan perlindungan anak beliau mengungkapkan sejauh ini pelaksanaan sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dan juga program kartu identitas anak ini sudah di sosialisasikan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 melalui sekolah-sekolah.

Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Ali Imran, SH, M.Si selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa manfaat kartu identitas anak tersebut ialah untuk meningkatkan pendataan, memberikan perlindungan anak dan meningkatkan pelayanan publik. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Semenjak pelaksanaan program kartu identitas anak ini masyarakat berbondong-bondong datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengurus kartu identitas anaknya karena kartu tersebut mempunyai manfaat yang cukup banyak yaitu bisa digunakan untuk membuka tabungan untuk anak dan lain sebagainya”.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu identitas anak tersebut pendataan dan perlindungan anak sudah berjalan dengan

efektif. Kemudian beliau mengatakan pelaksanaan program kartu identitas anak ini sudah di sosialisasikan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu, hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Dewi Maslina, S.sos.MM selaku Kepala Bidang Pelayanan Dan Pendaftaran Penduduk mengatakan bahwa kartu identitas anak tersebut mempunyai manfaat sebagai perlindungan hak asasi anak. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Manfaat kartu identitas anak ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu untuk identitas resmi diri anak, sebagai perlindungan hak asasi anak dan membantu mempermudah dalam mengurus keperluan mereka”.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengatakan terkait pelaksanaan kartu identitas anak ini pendataan dan perlindungan anak sudah berjalan dengan efektif dan maksimal walaupun program ini masih berjalan 2 bulan tetapi antusias masyarakat untuk mengurus kartu identitas tersebut sangat bagus. Kemudian beliau menambahkan bahwa sosialisasi akan pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut sudah dilakukan di berbagai sekolah-sekolah maupun diluar sekolah contohnya sosialisasi dengan ibu-ibu PKK.

Penulis juga ingin mengetahui apa saja manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait dengan adanya kartu identitas anak tersebut, penulis mewawancarai bapak anto selaku masyarakat atau orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak tersebut. Berikut hasil wawancaranya:

“Manfaat kartu identitas anak ini ialah anak mempunyai identitas resmi, kartu tersebut dapat digunakan untuk membeli tiket kereta api, dan membuka rekening tabungan bagi anak”.(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Hal yang senada juga di ungkapkan ibu desi selaku orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak tersebut, berikut hasil wawancaranya :

“Manfaat kartu identitas anak ini sampai saat ini yang saya rasakan yaitu anak saya mempunyai identitas resmi, jika untuk membeli tiket atau membuka rekening tabungan belum saya coba”.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa adapun manfaat kartu identitas anak ialah meningkatkan pendataan, memberikan perlindungan dan meningkatkan pelayanan publik. Kemudian sosialisasi juga sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur

yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat mengenai pelaksanaan Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada dasarnya sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

4.1.3 Adanya Program

Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu dengan isi kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Untuk mengetahui program yang dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan program kartu identitas anak maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lahamid Nasution, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beliau memberikan pernyataanya sebagai berikut:

“ Strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus

kartu identitas anak yaitu dengan membuat kerja sama dengan pihak-pihak tempat yang sering di kunjungi anak-anak, misalnya toko buku. Kami akan melakukan kerja sama dengan pihak toko dengan melakukan diskon di setiap pembelian buku jika setiap anak yang memiliki kartu identitas anak".(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 february 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengatakan sejauh ini pelaksanaan program kartu identitas anak berjalan dengan baik .Mengenai sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sepenuhnya sudah maksimal.

Pernyataan yang senada juga di ungkapkan oleh Bapak Ali Imran, SH, M.Si selaku sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan beliau mengatakan bahwa :

"Minat masyarakat setelah adanya program kartu identitas anak ini meningkatkan dalam rangka mengurus kartu identitas anak tersebut. Strategi selanjutnya yang akan dilakukan sama dengan yang dikatakan bapak kepala dinas yaitu dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti toko buku agar yang mempunyai kartu identitas anak mendapatkan diskon bagi yang membeli buku "

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Kemudian terkait pelaksanaan program kartu identitas anak ini sejauh ini beliau mengatakan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terkait dengan sarana dan prasarana beliau mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut sudah cukup maksimal. Prasarana dan sarana cukup memadai untuk pelaksanaan program kartu identitas anak hanya saja masih kurang sumber daya manusianya.

Agar penulis lebih jelas tentang program yang dilaksanakan terkait pelaksanaan program kartu identitas anak, maka penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Maslina, S.Sos. MM selaku kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan pernyataanya :

“ Pemerintah kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai strategi yang sama dengan yang diungkapkan bapak sekretaris dinas kependudukan dan pencatatan sipil yaitu dengan melakukan diskon di setiap pembelian buku kepada anak yang sudah mempunyai kartu identitas anak. Jadi anak-anak agar lebih senang membaca buku dan lebih giat belajar”

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga mengatakan terkait sejauh mana pelaksanaan program kartu identitas anak ini sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar dan disambut masyarakat dengan antusias. Sedangkan dengan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah maksimal.

Penulis juga mewawancarai bapak anto selaku orang tua dari anak yang memiliki kartu identitas anak, berikut hasil wawancaranya:

“Program ini menurut saya bagus, dan terkait sarana dan prasarana mungkin sudah maksimal”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Hal yang senada juga diungkapkan ibu desi terkait program kartu identitas anak tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Program ini saya rasa bagus karena anak saya mempunyai identitas resmi seperti memiliki kartu tanda penduduk. Terkait sarana dan prasarana saya rasa sudah maksimal”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai program yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan sudah diterapkan dengan hal-hal yang ditetapkan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan.

4.1.4 Adanya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangatlah penting agar pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan dapat terimplementasikan dengan baik, dimana sumber daya manusia harus berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Penulis mencoba mencari tahu sumber daya manusia yang diperlukan dalam pelaksanaan program kartu identitas anak dengan melakukan wawancara dengan Bapak Lahamid Nasution, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini sumber daya manusia sudah cukup, tetapi nantinya akan ditambah lagi.”(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Beliau juga menambahkan yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan seluruh Pegawai Negeri Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan juga perjanjian kontrak yang sangat berperan membantu dilapangan maupun di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya beliau memaparkan peran masyarakat sangat membantu salah satunya kepala sekolah, sosialisasi awal dilakukan kepada kepala sekolah kemudian kepala sekolah mensosialisasikan kepada siswanya.

Kemudian penulis ingin lebih mengetahui lebih jelas apakah sumber daya manusia sudah cukup untuk melaksanakan program kartu identitas anak tersebut, maka penulis mewawancarai Bapak Ali Imran, SH. MM selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau mengatakan bahwa :

“Sumber daya manusia sampai saat ini sudah cukup, kemudian terkait siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ialah seluruh pegawai negeri dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten labuhanbatu selatan. Sumber daya yang dipilih yaitu yang disiplin dan tegas. Kami bekerja sama juga dengan pemerintahan kabupaten

labuhanbatu selatan agar pelaksanaan program ini dapat terus berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan peran masyarakat dalam menjalankan program kartu identitas anak tersebut juga masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, mereka membantu kami dalam sosialisasi seperti ibu-ibu PKK". (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Untuk melengkapi pernyataan yang diberikan beberapa narasumber tersebut saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Dewi Maslina, S.sos. MM selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau mengatakan pernyataan sebagai berikut:

"Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pelaksanaan program kartu identitas anak ini sudah cukup. Dan yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak ini ialah kepala dinas, sekretaris, dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan".

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Penulis juga mewawancarai bapak anto selaku orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak, berikut hasil wawancara yang

dilakukan:

“Sumber daya manusia yang saya lihat sampai saat ini mereka melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka terjun langsung ke lapangan atau ke sekolah-sekolah”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh ibu desi selaku orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“ Saya melihat sumber daya manusianya yaitu kepala sekolah dan dewan guru yang sudah bekerja sama dengan pihak dinas kependudukan kabupaten labuhanbatu selatan”.(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan program kartu identitas anak sesuai dengan yang telah ditetapkan.Semua berjalan tanpa ada kendala dan pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus agar kebijakan dapat terimplementasikan dengan baik.

4.1.5 Adanya Evaluasi

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan Bapak Lahamid Nasution, SE selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai evaluasi dalam pelaksanaan program kartu identitas anak yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, beliau mengatakan bahwa :

“ Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki pengadaan blangko, tahun 2020 ini pengadaan blangko akan dikhususkan kepada kartu identitas anak agar anak-anak yang ada di Labuhanbatu Selatan seluruhnya mendapatkan kartu identitas anak tersebut”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Penulis juga mewawancarai Bapak Ali Imran, SH,MM selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait evaluasi dalam menjalankan kebijakan program kartu identitas anak tersebut. Beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan melalui penilaian program kartu identitas ini ialah dengan melihat bagaimana minat masyarakat melakukan pendaftaran kartu identitas anak-anaknya. Upaya kami dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan melalui proses jemput bola ke setiap sekolah”.(Wawancara ini

dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Terkait dengan komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan tersebut beliau mengatakan bahwa :

“Kami berkomitmen akan terus menjalankan kebijakan ini dengan terus mensosialisasikan dan menerbitkan kartu identitas anak tersebut. Karena kartu identitas anak mempunyai peran yang sangat penting. Kami akan terus bekerja keras untuk melayani masyarakat dan bertanggung jawab pada tugas kami. Kemudian sikap yang kami lakukan kepada masyarakat akan terus disiplin, bertanggung jawab, dan ramah”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 11 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Wawancara juga dilakukan oleh penulis dengan Ibu Dewi Maslina, S.Sos. MM seaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengenai evaluasi dalam menjalankan kebijakan. Beliau mengatakan bahwa:

“Upaya yang kami lakukan dengan berbagai cara sangatlah efektif, karena itu kami merasa masyarakat sudah paham betul dengan isi peraturan menteri dalam negeri tentang kartu identitas anak tersebut. Dalam melakukan sosialisasi kami melakukan setiap minggunya dari sekolah ke sekolah

lainnya”.

(Wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 februari 2020 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan).

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Anto selaku masyarakat sekaligus orang tua yang anaknya sudah memiliki kartu identitas anak, beliau mengatakan bahwa :

“Upaya yang dilakukan dinas yaitu dengan sosialisasi, saya juga pernah liat mereka mensosialisasikan ke ibu-ibu PKK, kemudian ibu-ibu PKK mensosialisasikan kepada kami. Terkait dengan sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi peraturan tersebut sikap mereka baik, ramah dan bertanggung jawab. Respon mereka juga baik dan ramah”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Pernyataan yang senada juga di ungkapkan ibu desi selaku orang tua dari anak yang sudah memiliki kartu identitas anak, berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“ Ketika saya mengurus kartu idenitas anak saya sikap pelaksana baik dan ramah mereka menjalankan tugasnya dengan baik”. (Wawancara ini dilakukan pada tanggal 14 februari 2020).

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah optimal dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Semua berjalan tanpa ada hambatan dan sikap pelaksana kebijakan juga berkompeten. Maka dari itu mereka telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka penulis akan menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian seperti apa yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, dan dua orang masyarakat. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara maupun berupa berkas serta

catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan sebagai data pendukung dari penelitian ini.

Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan pada bagian selanjutnya akan disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal dan berjalan lancar hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

1. Adanya Tujuan dan Sasaran yang Ingin Dicapai

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendataan kepada anak, memenuhi hak konstutsi anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak yang diberikan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan melibatkan kerja sama dan sosialisasi kepada masyarakat umum dalam mengajak masyarakat untuk mengurus kartu identitas anaknya.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum disosialisasikan mengenai kartu identitas anak tersebut.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Nurdin Usman (2002:70) mendefinisikan implementasi adalah tindakan atau adanya mekanisme suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan data di atas, penulis menyimpulkan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan disosialisasikan terkait kartu identitas anak tersebut.

2. Adanya Manfaat

Implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten

labuhanbatu selatan tidak terlepas dari adanya manfaat kartu identitas anak tersebut. Manfaat kartu identitas anak tersebut yaitu sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa manfaat kartu identitas anak yang telah dirasakan masyarakat yaitu mempermudah masyarakat dalam hal mengurus keperluannya seperti membeli tiket kereta api dan membuka rekening tabungan bagi anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas mereka mengatakan bahwa sebagian masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gaffar (2009:295) yang menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil jawaban narasumber dan pendapat para ahlipenulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah melakukan prosedur kerja dengan menerbitkan kartu identitas anak untuk

anak Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan manfaat dari pada kartu tersebut sudah bisa dirasakan masyarakat meskipun belum seluruhnya anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat kartu identitas anak.

3. Adanya Program

Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu dengan isi kebijakan, dan dalam hal ini berarti adanya program, kemungkinan besar mereka akan melaksanakannya sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan.

Adapun program yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membuat kerja sama dengan pihak-pihak sekolah, sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kedepannya akan melakukan kerja sama dengan pihak lain khususnya ketika berbelanja di toko-toko atau tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah seperti toko buku agar mendapatkan diskon. Kemudian kedepannya bagi pemegang kartu identitas anak bisa mendapat potongan 50% untuk tiket masuk wahana wisata.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah telah melaksanakan usaha-usaha dalam pelaksanaan program kartu identitas anak seperti bekerja sama dengan pihak sekolah dan akan membuat program diskon bagi anak yang membeli buku dan program diskon 50 % untuk masuk wahana wisata dengan menggunakan kartu identitas anak tersebut agar tercapainya tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tersebut.

4. Adanya Sumber Daya Manusia

Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan program kartu identitas anak , pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berusaha semaksimal mungkin menjalin kerja sama dengan pihak-pihak sekolah dan

masyarakat untuk menjalankan kebijakan terkait pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut sehingga dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (2014:135) menyatakan bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tersedia dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelatihan khusus yang diberikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam

mensosialisasikan dan menerbitkan kartu identitas anak tersebut.

5. Adanya Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, di ketahui bahwapihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam rangka pelaksanaan program kartu identitas anak belum sepenuhnya tercapai dikarenakan belum seluruhnya anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan mendapat kartu identitas anak tersebut. Hal ini dikarenakan pengadaan blangko yang terbatas dan masih terlaksana pada bulan januari-februari sekarang ini.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Wibawa (1994:63) yang mengatakan bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya untuk mendekati tujuan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum melaksanakan program kartu identitas anak dengan maksimal, hal ini disebabkan kurangnya blangko dan jarak tempuh ke sekolah-sekolah yang cukup jauh sehingga program ini belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan,

maka beberapa simpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan program kartu identitas anak sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana pelaksanaan program kartu identitas anak memiliki tujuan yaitu meningkatkan pendataan kepada anak, memenuhi hak konstitusi anak dan juga sebagai identitas resmi diri anak.
2. Manfaat dari kartu identitas anak yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu sebagai identitas resmi diri anak, perlindungan anak dan sebagai pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik baik anak.
3. Program yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam rangka pelaksanaan kartu identitas anak yaitu dengan memberikan diskon kepada anak yang membeli buku dan memberikan diskon 50% untuk setiap pembelian tiket wahana wisata.
4. Sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan program kartu identitas anak berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sumber daya manusia sudah tersedia dan semua berjalan tanpa ada kendala dan pemilihan sumber daya manusia yang berkompeten yang dilakukan pemerintah agar kebijakan ini dapat

terimplementasikan dengan baik.

5. Evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dikarenakan kurangnya blangko dan jarak tempuh ke sekolah-sekolah yang cukup jauh sehingga program kartu identitas anak ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Pelaksanaan program kartu identitas anak yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program kartu identitas anak di Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak terlepas dari adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, manfaat kartu identitas anak, program yang dilakukan untuk pelaksanaan kartu identitas anak, sumber daya manusia dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Hanya saja masih ada faktor yang menjadi penghambat program kartu identitas anak tersebut yaitu kurangnya blangko dan kurangnya sosialisasi-sosialisasi ke pedesaan dikarenakan jarak tempuh yang jauh. Namun kendala tersebut dapat diatasi oleh pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan akan terus melakukan sosialisasi agar program kartu identitas anak ini berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan terkait dengan pelaksanaan program kartu identitas anak yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak agar sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 sebagaimana mestinya telah diatur.
2. Diharapkan agar pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah kecil khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut.
3. Diharapkan agar sumber daya manusia ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini, dan tegas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

4. Perlunya peningkatan jumlah blangko kartu identitas anak agar seluruh anak Labuhanbatu Selatan mempunyai kartu identitas tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Penerbit Pancur Siwah
- Abidin,Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah
- Affan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia Menuju Demokrasi*. Pustaka pelajar: Yogyakarta
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bridgman, Peter and Davis, Glyn 2008. *The Australian Policy Handbook*. Australia: Allen & Unwin
- Duun, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* .Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Mazmain, Daniel H, dan Paul A. Sabatier. 2014. ***Implementation And Public Policy***. New York: HarperCollins.

Nurdin usman. 2002. ***Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum***. Bandung: CV. Sinar Baru

Sugiyono. 2009. ***Metode Penelitian Kualitatif***. Bandung : CV.Alfabeta

Tangklisin, Hesel Nogi.2003. ***Implementasi Kebijakan Publik***.Yogyakarta: Lukman Offiset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia.

Wahab, Abdul Solichin. 2014. ***Analisis Kebijakan***. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2007. ***Kebijakan Publik: Teori, Proses Dan Studi Kasus***. Yogyakarta: CAPS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan

<https://www.labuhanbatuselatankab.go.id/sejarah>

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Lahamid Nasution, SE

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 46 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan
 - a. Apa saja tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pelaksanaan kartu identitas anak ?

Jawaban : Tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak ini ialah untuk memberi perlindungan kepada anak dan meningkatkan pendataan kepada anak.

- b. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Tindakan yang dilakukan yaitu sosialisasi ke sekolah-sekolah dan menerbitkan kartu identitas anak.

- c. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Faktor penghambatnya yaitu masalah pengadaan blangko

2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan

- a. Apa manfaat kartu identitas anak untuk masyarakat ?

Jawaban :Manfaat kartu identitas anak bagi masyarakat yaitu mempermudah urusan misalnya mengurus atau membuka tabungan bagi anak di bank.

- b. Apakah dengan adanya kartu identitas anak ini pendataan dan

perlindungan anak sudah berjalan dengan efektif ?

Jawaban : Sudah

- c. Apakah pelaksanaan program kartu identitas anak ini sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

3. Adanya program yang dilaksanakan

- a. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak ?

Jawaban : Ya, kami punya strategi yaitu dengan memberikan harga diskon bagi anak yang memiliki kartu identitas anak jika berbelanja di toko buku.

- b. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Sejauh ini pelaksanaan berjalan dengan lancar\

- c. Apakah sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan

program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah maksimal ?

Jawaban : Sudah

4. Adanya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

a. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Sejauh ini sudah cukup

b. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan seluruh pegawai negeri sipil.

c. Adakah peran masyarakat dalam menjalankan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Ada, misalnya ibu-ibu PKK ikut mensosialisasikan kepada masyarakat.

5. Adanya evaluasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak ?

Jawaban : Upaya kami yaitu dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam menerbitkan kartu identitas anak tersebut.

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Komitmen kami yaitu untuk terus menjalankan peraturan ini dan menerbitkan KIA untuk seluruh anak kabupaten labuhanbatu selatan.

- c. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Terkait Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Sikap pelaksana disiplin dan bertanggung jawab

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Ali Imran, SH. M.Si

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan
 - a. Apa saja tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pelaksanaan kartu identitas anak ?

Jawaban : Tujuan dari pelaksanaan program ini yaitu untuk meningkatkan pendataan kepada anak dan memberi perlindungan kepada anak.

- b. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Tindakan kami yaitu dengan sosialisasi

- c. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Pengadaan blangko yang masih terbatas

2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan

- a. Apa manfaat kartu identitas anak untuk masyarakat ?

Jawaban : Manfaat kartu identitas anak tersebut yaitu sebagai pemenuhan hak asasi manusia dan sebagai perlindungan anak

b. Apakah pelaksanaan program kartu identitas anak ini sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

c. Apakah pelaksanaan program kartu identitas anak ini sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

3. Adanya program yang dilaksanakan

a. Apakah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak ?

Jawaban : Ada, kami punya strategi yaitu dengan memberikan harga diskon bagi anak yang memiliki kartu identitas anak jika berbelanja di toko buku.

b. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Sejauh ini pelaksanaan berjalan dengan lancar sesuai

dengan peraturan yang sudah ditetapkan

- c. Apakah sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah maksimal ?

Jawaban : Sejauh ini sudah cukup maksimal, jika kuota blangko ditambah kemungkinan sarana dan prasarana akan ditambah juga.

4. Adanya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

- a. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Sumber daya manusia sejauh ini bias dibbilang cukup tapi kami masih juga membutuhkan sumber daya manusia lagi dalam menjalankan kebijakan tersebut.

- b. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Bapak Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran dan seluruh pegawai negeri sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- c. Adakah peran masyarakat dalam menjalankan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Ada, kami bekerja sama dengan kepala sekolah

5. Adanya evaluasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak ?

Jawaban :

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak ?

Jawaban : Kami akan terus meningkat kinerja kami agar seluruh anak labuhanbatu selatan memiliki kartu identitas anak tersebut.

- c. Bagaimana sikap pelaksanaan kebijakan terhadap implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Kami semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang

terbaik, sikap kami disiplin dan bertanggung jawab dalam bekerja.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Dewi Muslina, S.sos. MM

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 39 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan kebijakan

- a. Apa saja tujuan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten labuhanbatu selatan dalam pelaksanaan program kartu identitas anak ?

Jawaban : Tujuan dari pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut yaitu sebagai identitas diri anak yang telah berusia 5 – 17 tahun dan belum menikah, yang bertujuan untuk melindungi anak dan memenuhi hak asasi seorang anak.

- b. Apakah tindakan yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mencapai tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Dengan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

- c. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Faktor penghambat yaitu pengadaan blangko yang terbatas dan baru diadakan di tahun 2020 ini.

2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan

- a. Apa manfaat kartu identitas anak untuk masyarakat ?

Jawaban : Kartu identitas anak ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, selain mempermudah dalam mengurus keperluan, kartu ini bisa digunakan sebagai identitas resmi anak. Seperti maraknya perdagangan anak sekarang, anak tersebut sudah memiliki identitas resmi.

- b. Apakah dengan adanya kartu identitas anak ini pendataan dan perlindungan anak sudah berjalan dengan efektif ?

Jawaban : Sudah

- c. Apakah pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

3. Adanya program yang dijalankan

- a. Apakah dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten labuhanbatu selatan memiliki strategi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak ?

Jawaban : Ya, kami akan melakukan kerja sama dengan pihak toko-toko buku, dan lain sebagainya agar anak yang punya kartu identitas jika membeli buku akan mendapatkan diskon.

- b. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan program kartu identitas anak oleh dinas kependudukan dan pencatatn sipil kabupaten labuhanbatu selatan ?

Jawaban : Sejauh ini berjalan dengan lancar

- c. Apakah sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan program kartu identitas anak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil sudah maksimal ?

Jawaban : Saat ini sudah maksimal, jika untung tahun berikutnya kemungkinan akan ditambah lagi sarana dan prasarananya.

4. Adanya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

- a. Apakah tersedia sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan program kartu identitas tersebut ?

Jawaban : Cukup, jika untuk selanjutnya kemungkinan kami akan menambah sumber daya manusia, mengingat antuis masyarakat dalam mengurus kartu identitas anka tersebut.

- b. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Kepala Dinas, Sekretaris, Dan Seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

- c. Adakah peran masyarakat dalam menjalankan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Ada, kami juga menjalin kerja sama dengan ibu-ibu PKK dan kepala sekolah.

5. Adanya evaluasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Upaya apa yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan program kartu identitas anak ?

Jawaban : Kami akan terus meningkatkan pelayanan terkait program kartu identitas anak dan memfokuskan pengadaan blangko pada kartu identitas anak tersebut.

- b. Bagaimana komitmen pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Komitmen kami akan terus menjalankan dan menerbitkan kartu identitas anak tersebut, karena kartu tersebut

mempunyai manfaat yang penting dan masyarakat juga antusias dengan kartu identitas anak tersebut.

- c. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan terhadap implementasi peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 terkait pelaksanaan program kartu identitas anak Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan ?

Jawaban : Sikap pegawai ramah, jujur dan bertanggung jawab

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Anto

Jenis Kelamin : Laki-Lakis

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Wiraswasta

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
 - a. Apakah bapak sudah mengetahui peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan ?

Jawaban : Sudah, anak saya sudah mendapat kartu identitas anak tersebut

b. Bagaimana anak bapak mendapat kartu identitas tersebut ?

Jawaban : Kartu tersebut didapat dari sekolah, mereka datang ke sekolah setelah dua hari kartu tersebut selesai.

c. Bagaimana menurut bapak terkait dengan adanya kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Program ini bagus, karena anak-anak mempunyai identitas resmi.

2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan ?

a. Apa manfaat kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Manfaatnya yaitu anak mempunyai identitas seperti KTP, dan kartu tersebut bias digunakan dalam membuka tabungan.

b. Apakah dengan adanya kartu tersebut, bapak selaku orang tua merasa anak-anak sudah terlindungi ?

Jawaban : Sudah, karena sudah di data da nada identitas resminya.

c. Apakah program kartu identitas anak tersbut sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

3. Adanya program yang dilaksanakan

- a. Bagaimana pendapat bapak terkait program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Bagus

- b. Bagaimana menurut bapak, apakah pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mengimplementasikan dengan maksimal ?

Jawaban : Sejauh ini menurut saya sudah

- c. Apakah sarana dan prasarana sudah maksimal ?

Jawaban : Sudah

4. Adanya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

- a. Apakah pihak dinas melaksanakan tugasnya dengan baik ?

Jawaban : Ya mereka melakukan dengan baik

- b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu identitas

anak tersebut ?

Jawaban : Pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan

- c. Selain dinas, siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Kepala sekolah dan ibu-ibu PKK ikut mensosialisasikan

5. Adanya evaluasi dalam menjalankan kebijakan

- a. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Tidak ada

- b. Bagaimana sikap pelaksana dalam program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Sikap pegawainya ramah dan akuntabel.

- c. Hambatan apa yang ditemukan pegawai dalam memberikan pelayanan terkait program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Hambatan ada, tetapi sedikit bias teratasi.

Draft Wawancara

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Nama : Desi

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 35 Tahun

Jabatan : Masyarakat

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

- a. Apakah ibu sudah mengetahui peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang pelaksanaan program kartu identitas anak di kabupaten labuhanbatu selatan ?

Jawaban : Sudah,

- b. Bagaimana anak bapak mendapat kartu identitas tersebut ?

Jawaban : Kartu tersebut didapat dari sekolah, mereka datang ke

sekolah setelah dua hari kartu tersebut selesai.

- c. Bagaimana menurut ibu terkait dengan adanya kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Program ini bagus.

2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan

- a. Apa manfaat kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Manfaatnya yaitu kemarin saya mengurus BPJS dan tidak perlu membawa akta kelahiran anak.

- b. Apakah dengan adanya kartu tersebut, bapak selaku orang tua merasa anak-anak sudah terlindungi ?

Jawaban : Sudah, karena sudah di data.

- c. Apakah program kartu identitas anak tersebut sudah di sosialisasikan ?

Jawaban : Sudah

3. Adanya program yang dilaksanakan

- a. Bagaimana pendapat ibu terkait program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Bagus

- b. Bagaimana menurut ibu, apakah pihak Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mengimplementasikan dengan maksimal ?

Jawaban : Sudah

- c. Apakah sarana dan prasarana sudah maksimal ?

Jawaban : Sudah

4. Adanya sumber daya manusia dalam menjalankan kebijakan

- a. Apakah pihak dinas melaksanakan tugasnya dengan baik ?

Jawaban : Ya mereka melakukan dengan baik

- b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Seluruh pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten labuhanbatu selatan.

- c. Selain dinas, siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Kepala sekolah dan ibu-ibu PKK

5. Adanya evaluasi dalam menjalankan kebijakan

a. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Tidak ada

b. Bagaimana sikap pelaksana dalam program kartu identitas anak tersebut ?

Jawaban : Sikap pegawainya ramah dan bertanggung jawab.

c. Hambatan apa yang ditemukan pegawai dalam memberikan pelayanan terkait program kartu identitas anak tersebut ?

d. Jawaban : Hambatan yang ditemukan misalnya kurangnya pegawai dalam menjalankan tugasnya.

